



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR 17/Pdt.P/2019/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata/Permohonan dalam tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut atas Permohonan Para Pemohon :

IDHAR, Lahir di Dompu tanggal 15 Agustus 1974, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat Dusun Dorebara Utara RT/RW 007/004, Desa Dorebara, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;

ASIAH, Lahir di Bima tanggal 9 Agustus 1975, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Dusun Dorebara Utara RT/RW 007/004, Desa Dorebara, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari Surat Permohonan Para Pemohon;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon dan telah pula mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonannya tertanggal 15 April 2019 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 15 April 2019 dengan Nomor Register 17/Pdt.P/2019/PN Dpu yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa Para Pemohon melalui Bapak Ketua Pengadilan Negeri Dompu, mengajukan permohonan untuk menjadi wali terhadap anak dari JAKARIAH (Almarhum) dan SITI AISYAH (Almarhumah) yang bernama : RATU SANG SANGGIL, lahir di Dompu tanggal 8 April 2012;

Dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Penetapan No. 17/Pdt.P/2019/PN.Dpu hal. 1 dari 8 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua kandung dari anak tersebut yang bernama **JAKARIAH** telah meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 27 September 2017 dan **SITI AISYAH** telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019, berdasarkan surat keterangan kematian dari kantor Desa Dorebara masing-masing tertanggal 08 April 2019;
- Bahwa anak tersebut diatas untuk bisa melakukan perbuatan hukum seperti halnya menerima dan mengurus uang TASPEN ataupun uang gaji pensiun dari almarhum dan almarhumah belum bisa dilakukan karena belum cukup umur.
- Bahwa untuk mengurus dan yang bertindak / atau orang yang dipercaya untuk itu maka dengan ini pihak keluarga dari kedua orang tua anak tersebut bersepakat menunjuk Para Pemohon untuk menjadi wali terhadap anak tersebut diatas.
- Bahwa supaya bisa terarah penggunaan gaji dari kedua orang tua anak tersebut agar RATU SANG SANGGIL bisa bersekolah atau biaya hidup lainnya dengan baik diperlukan adanya penetapan wali dari Pengadilan untuk mengurus atau menerima uang TASPEN termasuk penerimaan gaji dari kedua orang tua anak tersebut diatas.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Dompu memohon Putusan / Penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Para Pemohon sah menjadi wali dari anak Almarhum JAKARIAH dan Almarhumah SITI AISYAH yang bernama RATU SANG SANGGIL lahir di Dompu tanggal 8 April 2012, untuk menerima atau mengurus uang TASPEN termasuk penerima gaji dari kedua orang tua dari anak tersebut diatas;
3. Memerintahkan / memberikan ijin kepada instansi terkait untuk membantu para pemohon mengurus gaji pensiun Almarhum JAKARIAH dan Almarhumah SITI AISYAH dari anak yang bernama RATU SANG SANGGIL;

Penetapan No. 17/Pdt.P/2019/PN.Dpu hal. 2 dari 8 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon untuk seluruhnya;

ATAU : Apabila Hakim yang memeriksa permohonan ini berpendapat lain, mohon memberikan penetapan yang seadil-adilnya menurut hukum (Ex Aequo Et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan dan selanjutnya Para Pemohon membaca surat permohonannya tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy surat-surat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang diberi tanda sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk No. 5205011508740003 atas nama Idhar, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-1;
2. Foto Kopy Surat Keterangan Domisili atas nama Asiah, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama RATU SANG SANGGIL, yang selanjutnya pada surat bukti tersebut diberi tanda P-3;
4. Foto Copy Kutipan Akta Nikah, selanjutnya pada surat bukti tersebut diberi tanda P-4;
5. Foto Copy Kutipan Akta Nikah, selanjutnya pada surat bukti tersebut diberi tanda P-5;
6. Foto copy kartu keluarga No. 5205012910070071 atas nama Idhar tertanggal 25 November 2014, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-6;
7. Foto copy kartu keluarga No. 52050010809090006 atas nama Jakariah tertanggal 26 April 2012, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-7;

Penetapan No. 17/Pdt.P/2019/PN.Dpu hal. 3 dari 8 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto copy Surat keterangan Hubungan keluarga dari Desa Dorebara, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-8;
9. Foto copy surat kematian atas nama Siti Aisyah tertanggal 8 April 2019, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-9;
10. Foto copy surat kematian atas nama Jakariah tertanggal 8 April 2019, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti seperti tersebut diatas Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama : SYAMSUDIN dan A. GANI, yang masing-masing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

1. SAKSI SYAMSUDIN:

- Bahwa saksi mengetahui Para pemohon mengajukan permohonan terkait dengan ponaan Para Pemohon yang sekarang ini masih dibawah umur untuk mengurus Taspen dan Gaji kedua orang tuanya yang telah meninggal dunia;
- Bahwa penoan Para pemohon bernama RATU SANG SANGGIL, Laki – laki, umur 7 tahun;
- Bahwa saat ini RATU SANG SANGGIL tinggal dengan Para Pemohon di Desa Dorebara, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Bahwa ibu dari RATU SANG SANGGIL bernama SITI AISYAH dan ayahnya bernama JAKARIAH yang saat ini keduanya telah meninggal dunia dan dulu keduanya merupakan pegawai negeri sipil;
- Bahwa anak yang ditinggal oleh Almarhum dan Almarhumah hanya seorang yaitu RATU SANG ANGIL;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

2. SAKSI A. GANI:

- Bahwa saksi mengetahui Para pemohon mengajukan permohonan terkait dengan ponaan Para Pemohon yang sekarang ini masih dibawah umur untuk mengurus Taspen dan Gaji kedua orang tuanya yang telah meninggal dunia;

Penetapan No. 17/Pdt.P/2019/PN.Dpu hal. 4 dari 8 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penwaan Para pemohon bernama RATU SANG SANGGIL, Laki – laki, umur 7 tahun;
- Bahwa saat ini RATU SANG SANGGIL tinggal dengan Para Pemohon di Desa Dorebara, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Bahwa ibu dari RATU SANG SANGGIL bernama SITI AISYAH dan ayahnya bernama JAKARIAH yang saat ini keduanya telah meninggal dunia dan dulu keduanya merupakan pegawai negeri sipil;
- Bahwa anak yang ditinggal oleh Almarhum dan Almarhumah hanya seorang yaitu RATU SANG ANGGIL;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

Para Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya memohon Penetapan atas permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah temuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkara perdata permohonan merupakan perkara voluntair, sehingga sepanjang yang dimohonkan tersebut tidak bertentangan dengan Undang-undang atau hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat, maka permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Para Pemohon memohon untuk diberikan kuasa serta ijin dalam hal mengurus taspem dan gaji terhadap kepentingan ponaan Para Pemohon yang bernama RATU SNG SANGGIL yang saat ini masih dibawah umur karena kedua orang tuanya sudah meninggal dunia. Bahwa setelah

Penetapan No. 17/Pdt.P/2019/PN.Dpu hal. 5 dari 8 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meneliti dengan cermat permohonan Para Pemohon, maka Hakim menyimpulkan bahwa yang dimaksud dalam Permohonan ini bukanlah konsep perwalian dalam hukum Islam, sebagaimana yang telah tegas disebutkan dan diatur di dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, namun yang dimaksud adalah permohonan untuk menetapkan seseorang sebagai wakil dari orang tua, dalam hal ini permohonan untuk menetapkan Para pemohon mewakili ponaan Para Pemohon yang bernama RATU SNG SANGGIL khusus untuk mengurus taspen serta gaji dari kedua orang tua ponaan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 dan P-7, serta diperkuat pula dengan keterangan para saksi, terbukti bahwa RATU SANG SANGGIL adalah seorang anak laki-laki lahir di Dompu pada tanggal 8 April 2012 dari perkawinan JAKARIAH dan SITI AISYAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi terbukti bahwa IHAR dan ASIAH telah bersedia menjadi pendamping, dalam hal ini Hakim menyimpulkan bahwa Para Pemohon bersedia menjadi wakil RATU SANG SANGGIL untuk mengurus keperluan Taspen serta gaji dari almarhum kedua orang tuanya yaitu JAKARIAH dan SITI AISYAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 dan P-10 serta keterangan para Saksi bahwa almarhumah SITI AISYAH telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 serta JAKARIAH telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 27 September 2017 dan meninggalkan anak yaitu RATU SANG SANGGIL;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dan dengan memperhatikan alasan-alasan permohonan Para Pemohon dan tujuan permohonan ini, maka Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, serta permohonan Para Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim memandang

Penetapan No. 17/Pdt.P/2019/PN.Dpu hal. 6 dari 8 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk menjadi kuasa dalam hal mengurus Taspen dan Gaji guna kepentingan ponaan Para pemohon yaitu RATU SANG SANGGIL;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 49 Tahun 2009 Peradilan Umum, R.Bg, dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk menjadi kuasa dalam hal mengurus Taspen serta Gaji keponakan Para Pemohon yaitu RATU SANG SANGGIL, anak dari hasil perkawinan Jakariah (almarhum) dan Siti Aisyah (Almarhumah) yang telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 dan hari Kamis tanggal 27 September 2017;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini secara tanggung renteng sebesar Rp186.000,- (Seratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah);

DEMIKIAN ditetapkan pada hari **SENIN tanggal 29 APRIL 2019**, oleh **SAHRIMAN JAYADI, S.H., MH.** Hakim Pengadilan Negeri DOMPU, Penetapan tersebut telah dibacakan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan di dampingi oleh **ROSDIANA**, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon tersebut;

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

ROSDIANA

H A K I M,

Ttd.

SAHRIMAN JAYADI, S.H., MH.

Penetapan No. 17/Pdt.P/2019/PN.Dpu hal. 7 dari 8 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya:

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK/Proses | Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 75.000,00 |
| 4. Biaya Materai | Rp. 6.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,00 |

Jumlah Rp. 186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Penetapan No. 17/Pdt.P/2019/PN.Dpu hal. 8 dari 8 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)